

C. Kesempatan Bertanya dan Mengajukan Pendapat Serta Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat;
- Pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir yang disediakan untuk kemudian disampaikan secara lisan;
- Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dengan prosedur sebagai berikut :
 - Pertama : mereka yang tidak setuju diminta mengangkat kartu suara;
 - Kedua : mereka yang abstain diminta mengangkat kartu suara;
 - Ketiga : mereka yang setuju diminta untuk tidak mengangkat kartu suara.

D. Keputusan Rapat

Agenda Pertama			
Persetujuan Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100% memberikan suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.	Tidak ada suara abstain.	Tidak ada suara tidak setuju.
Dengan demikian disetujui secara musyawarah untuk mufakat.			
Keputusan Agenda Pertama	<p>1. Menerima pengunduran diri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuan BERNARD KENT SONDAKH selaku Direktur Utama Perseroan; • Tuan ROSIHAN ARSYAD selaku Komisaris Independen Perseroan; • Tuan JOHAN YUDHYA SANTOSA selaku Direktur Perseroan; dan • Nyonya FERDIANA YULIA SUNARDI selaku Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan; <p>yang masa jabatannya telah habis setelah ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangsinya selama ini dan memberikan pembebasan sepenuhnya atau acquit et de charge dari seluruh tanggung jawab beliau selaku Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang timbul dari tindakan-tindakannya dalam rangka melaksanakan jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit.</p> <p>2. Mengangkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tuan KIM KYOUNG TAE, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Perseroan, menjadi Direktur Utama Perseroan; 		

- Tuan GATOT SUBROTO menjadi Komisaris Independen Perseroan;
- Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK menjadi Direktur Perseroan;
- Tuan JASON TABALUJAN menjadi Direktur Perseroan; dan
- Tuan BUNYAN SOFYAN menjadi Direktur Independen Perseroan.

Dimana, tanggal efektif menjabat Tuan KIM KYOUNG TAE dan Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK akan mengacu pada tanggal diperolehnya perizinan dan persyaratan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Menunjuk dan mengangkat kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk periode 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan di tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Direktur Utama : Tuan KIM, KYOUNG TAE;
- Direktur : Tuan YEO, DEOKSU;
- Direktur : Tuan TOBIAS ERNST CHUN DAMEK;
- Direktur : Tuan JASON TABALUJAN;
- Direktur Independen : Tuan BUNYAN SOFYAN.

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Tuan BRATANATA PERDANA;
- Komisaris Independen : Tuan GATOT SUBROTO.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada salah satu anggota Dewan Komisaris atau Direksi Perseroan untuk membuat Pernyataan Keputusan Rapat dihadapan Notaris tentang perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada instansi yang berwenang dan mendaftarkannya dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan tindakan yang dipandang baik dan perlu sehubungan dengan hal tersebut, dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Agenda Kedua			
Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (Stock Split) dengan mengubah ketentuan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan.			
Pemegang Saham Yang Bertanya	1 (satu) orang pemegang saham atau kuasa pemegang saham mengajukan pertanyaan.		
Hasil Pemungutan Suara	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
	100% suara setuju, dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.	Tidak ada suara abstain.	Tidak ada suara tidak setuju.
	Dengan demikian disetujui secara musyawarah dan mufakat.		
Keputusan Agenda Kedua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pemecahan nilai nominal saham (stock split) dengan rasio 1:2 untuk keseluruhan kelas saham, dimana nilai nominal saham kelas A menjadi Rp10.000 per lembar Saham Kelas A; Kelas B menjadi Rp1.719 per lembar saham; dan Kelas C menjadi Rp50 per lembar saham; 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan dilakukannya Pemecahan nominal saham (stock split); 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan pemecahan nilai nominal saham tersebut, termasuk tapi tidak terbatas pada menentukan tata cara dan jadwal pelaksanaan pemecahan nilai nominal saham sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. b. Menyatakan kembali keputusan mengenai perubahan anggaran dasar sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham tersebut dan sekaligus menyusun kembali seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan ke dalam akta notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 		

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB.

Jakarta, 18 Mei 2018
PT GRAHA LAYAR PRIMA TBK
Direksi